



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503.46/05/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Nomor 437/2217/Dindikbud Tanggal 13 Mei 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional.

IZIN OPERASIONAL

Nama Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN ANAK CERDAS
Nama Penyelenggara	:	Dedi Sulaiman, S.Pd, Gr M.Pd
Alamat Satuan Pendidikan	:	RT. 07 RW. 01, Desa Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Kelompok Bermain Anak Cerdas

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan Izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 16 Mei 2024
An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680323 199003 1 012